



**PENETAPAN**

Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, antara:

**PEMOHON I**, Lahir Makassar, 5 Mei 1946, agama Islam, alamat: Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Pemohon I.

**PEMOHON II**, Lahir Maros, 31 Desember 1949, Jenis Kelamin, Laki - Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pemohon II.

**PEMOHON III**, tempat Tanggal Lahir Maros, 31 Desember 1950, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Islam, Alamat: Kec. Marusu, kabupaten Maros Kota Sulawesi Selatan, Pemohon III;

**PEMOHON IV**, tanggal Lahir ujung pandang, 25 Oktober 1951, Jenis Kelamin, Laki – Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama Islam, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, Pemohon IV.

**PEMOHON V**, tanggal Lahir maros, 21 Februari 1958, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pemohon V.

**PEMOHON VI**, tanggal Lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, Pemohon VI.

**PEMOHON VII**, tanggal Lahir Ujung Pandang, 19 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat,

**Hal 1 Dari 7 Pen. No.184/Pdt.G/2019/PA Mks**



Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar,  
Pemohon VII.

**PEMOHON VIII**, tanggal Lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, Pemohon VIII.

**PEMOHON IX**, tanggal Lahir Ujung Pandang, 25 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, Pemohon IX.

Para Pemohon tersebut diatas, memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Andi Agus, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Andi Agus & rekan, beralamat di Jalan Abd. Kadir BTN Hartaco Indah Blok 1 S, nomor 24, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana surat Kuasa hukum yang terdaftar dalam register surat Kuasa, Panitera pengadilan Agama Makassar, nomor 289/SK/IV/2019/PA Mks, tanggal 16 April 2019, untuk selanjutnya disebut;

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah cucu sah Djannong Bin Kuba yang menikah dengan Dawa , melahirkan 4 orang anak yaitu :
  1. Abdullah yang menikah dengan Naha dan melahirkan keturunan (anak) yaitu :
    - ANAK ( Umur 69 Tahun)

**Hal 2 Dari 7 Pen. No.184/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK (Umur 72 Tahun )
- ANAK ( Umur 68 Tahun )
- 2. Gassing yang menikah dua kali yaitu Saddiah dan Hj. Hati, tetapi tdk dikaruniai keturunan (anak).
- 3. Saharah yang menikah dengan Suba dan melahirkan keturunan (anak) yaitu :
  - Sunggu ( Umur 57 Tahun)
  - Muh. Amin (Umur 54 Tahun)
  - Suba (Umur 49 Tahun)
- 4. Aminah yang menikah dengan Suba dan melahirkan keturunan (anak) yaitu :
  - Jumaris (Umur 67 Tahun)
  - Husain N (Umur 60 Tahun)
  - Darwiah ( Umur 54 Tahun)
- 2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1966, Djannong Bin Kuba telah meninggal dunia.
- 3. Bahwa keempat anak Djannong Bin Kuba telah meninggal dunia semua yaitu :
  - Abdullah meninggal dunia Pada Tahun 1952
  - Gassing meninggal dunia pada tahun 1999.
  - Sahara meninggal dunia pada tahun 1996.
  - Aminah meninggal dunia pada tahun 1960
- 5. Bahwa dengan meninggalnya Djannong Bin Kuba dan keempat anaknya maka dengan demikian telah meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 1. PEMOHON I
  - 2. PEMOHON II
  - 3. PEMOHON III
  - 4. PEMOHON IV
  - 5. PEMOHON V
  - 6. PEMOHON VI
  - 7. PEMOHON VII

**Hal 3 Dari 7 Pen. No.184/Pdt.G/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. PEMOHON VIII

9. PEMOHON IX

4. Bahwa para Pemohon sebagai Ahli waris dari Djannong Bin Kuba hendak mengurus harta peninggalan Almarhum Djannong Bin Kuba.

5. Bahwa dalam Proses Pengurusan harta peninggalan Almarhum Djannong Bin Kuba, terkendala pada belum adanya Penetapan Pengadilan tentang Ahli Waris dari Djannong Bin Kuba.

6. Bahwa pada dasarnya hak sebagai Ahli Waris telah melekat pada pemohon sebagai Ahli Waris yang merupakan Cucu Djannong Bin Kuba namun dalam proses pengurusan harta peninggalan Almarhum Djannong Bin Kuba. Pihak ketiga mengharuskan Ahli Waris Djannong Bin Kuba harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan para Pemohon yaitu :

1. PEMOHON I

2. PEMOHON II

3. PEMOHON III

4. PEMOHON IV

5. PEMOHON V

6. PEMOHON VI

7. PEMOHON VII

8. PEMOHON VIII

9. PEMOHON IX

Adalah sebagai Ahli Waris dari Djannong Bin Kuba.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau, Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitanx dengan perkara ini mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono )

**Hal 4 Dari 7 Pen. No.184/Pdt.G/2019/PA Mks**



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena Pemohon terlebih dahulu akan melengkapi permohonannya, karena masih banyak ahli waris Pewaris yang belum masuk dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara Penetapan Ahli waris Pewaris yang diajukannya, dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

**Hal 5 Dari 7 Pen. No.184/Pdt.G/2019/PA Mks**



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara para Pemohon, nomor 184/Pdt.P/2019/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Hal 6 Dari 7 Pen. No.184/Pdt.G/2019/PA Mks**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

**Hal 7 Dari 7 Pen. No.184/Pdt.G/2019/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)